

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Adapun Sumber penerimaan negara antara lain, pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, denda-denda dan perampasan yang dilakukan negara, sumbangan masyarakat, percetakan uang, pinjaman dan hadiah. Contohnya seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam dan juga penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Diantara sumber penerimaan negara tersebut, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pajak merupakan sumber pendanaan bagi Negara dalam menyelenggarakan peran pemerintahan. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (2017) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Dalam Resmi (2016) Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penulis memberikan definisi pajak dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomis, aspek hukum, dan aspek politik. Dari aspek ekonomis, pajak adalah hak Negara untuk menarik kekayaan dari pembayar pajak kepada kas Negara kemudian didistribusikan kepada seluruh rakyat sesuai dengan APBN. Karena merupakan hak Negara untuk menarik kekayaan maka pembayar pajak tidak dapat menikmati imbalan apapun dari Negara secara langsung kecuali kenikmatan yang didapat secara bersama-sama seluruh rakyat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak melalui pembangunan dan fasilitas umum lainnya. Dari aspek hukum, pajak adalah perikatan antara Negara dengan rakyat yang timbul dari undang-undang yang mengharuskan rakyat untuk membayar pajak kepada kas Negara ketika syarat subjektif dan syarat objektif dipenuhi. Kondisi atau kejadian seperti transaksi yang bersifat ekonomis terjadi sehingga menimbulkan hak bagi Negara untuk menarik kekayaan dan kewajiban bagi rakyat untuk membayarnya. Dari aspek politik, pajak adalah salah satu alat keuangan Negara untuk mengatur perilaku rakyat sesuai dengan apa yang diharapkan Negara. Seperti contoh, pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu oleh pemilik yang sama akan merubah (mencegah) sebagian perilaku masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Thomas Sumarsan (2017:3).

Salah satu implementasi perpajakan adalah dengan menggunakan sistem, mekanisme, tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban yang sederhana dengan menggunakan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam system ini, wajib pajak bersifat mandiri dan aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *self assessment*:

1. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk Dan Cukai. Beberapa dari jenis pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22. PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun selubung dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. (Siti Resmi. 2017:175). Pemotongan pajak untuk penghasilan kerja akan memperoleh bukti potong pajak.

Sedangkan PPh 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga- lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain (Siti Resmi. 2017:273). Sistem pemungutan pajak pada PPh Pasal 22 adalah dengan menggunakan *Withholding System*. Yaitu pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak. Untuk pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan barang yang dibiayai oleh Anggaran APBN atau APBD yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah. Maka pihak bendaharawan dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan, atau pada masa pajak tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Tangerang merupakan suatu instansi pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah suatu instansi pemerintah yang memiliki pegawai yang setiap bulannya menerima penghasilan, dan atas penghasilan yang diterima itu dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak terutang oleh pegawai atas penghasilannya tidak dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan tetapi dilakukan oleh bendahara selaku pemberi kerja. Dinas Kesehatan Kota Tangerang juga melakukan pembelian barang yang tentunya berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penulis ingin mengetahui bagaimana sistem

perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

Dengan memperhatikan hal tersebut, terlihat jelas begitu pentingnya perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 yang sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk memahami dan mendalami apakah sistem perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak di Kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin membahas dan mengangkatnya menjadi laporan Tugas Akhir yang berjudul: **“Analisis Implementasi PPh Pasal 21 Dan PPh Pasal 22 Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Identifikasi masalah yang dapat penulis gambarkan berkenaan dengan penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah:

1. Bagaimana penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang berdasarkan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang?
3. Bagaimana cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang?
4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang?

1.3 Tujuan

Ada beberapa Tujuan yang menjadi dasar penulisan tugas akhir ini. Beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk menguraikan tata cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
3. Untuk menguraikan tata cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
4. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penulisan ini dapat memperdalam sampai sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik yang ada di lapangan dengan fakta dan kondisi yang ada.

2. Manfaat Bagi Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur sampai dimana keberhasilan Sekolah Vokasi IPB maupun Mahasiswa di dalam proses belajar mengajar dan juga membina kerja sama Antara Sekolah Vokasi IPB dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Hasil penulisan ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan yang dapat dikembangkan dalam Kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan PPh Pasal 22.

4. Bagi Pembaca

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 22.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies